



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI LAMPUNG

Jalan Gatot Subroto No. 44A Pahoman Bandar Lampung, 35213
Telepon/Faksimile 0721-262384 Laman <http://lpmplampung.kemdikbud.go.id>
Posel lpmp.lampung@kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR: **1261** /C7.37/OT.01.03/2021

TENTANG
LARANGAN MENERIMA GRATIFIKASI

Yth.

Kepada Seluruh Pegawai LPMP Provinsi Lampung

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dengan ini diinstruksikan kepada seluruh pegawai LPMP Provinsi Lampung yaitu Kepala, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, pegawai/staf Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk tidak menerima gratifikasi.

Berkaitan dengan hal tersebut agar tim Unit Pengendalian Gratifikasi LPMP Provinsi Lampung dapat melakukan pendataan dan pengkoordinasian pelaporan secara berkala penerimaan gratifikasi di lingkungan LPMP Provinsi Lampung, dengan terpaksa atau tak terhindarkan menerima hadiah atau lainnya (sesuai dengan aturan yang ada), untuk disampaikan melalui alamat: <https://bit.ly/laporgratifikasilampung> selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan hadiah tersebut.

Khusus terhadap penerimaan bingkisan makanan yang dikhawatirkan kadaluarsa, dapat disalurkan ke Panti Asuhan, Panti Jompo, atau tempat-tempat lain yang membutuhkan.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bandarlampung, **23** September 2021

Kepala,



Drs. H. Zukirman, M.M.

NIP 196312311990031014